

SANKSI PIDANA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAPZA DIKAJI DARI LEGAL JUSTICE

Alvien Okta Rajasa^{1*}, Kristiyadi²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: alvienokta_11@student.uns.ac.id

Abstrak: Narkotika merupakan obat-obatan yang dipergunakan untuk dunia medis bagi pasien yang memiliki penyakit tertentu. Tentunya dengan aturan pemakaian sesuai petunjuk dari dokter yang bersangkutan. Akan tetapi masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, psikis, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Anak-anak yang terjerumus narkoba harus mendapatkan perlindungan baik secara psikologis maupun secara hukum untuk menghindari gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada anak dan tindakan preventif stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah tujuan objektif yakni mengetahui kesesuaian penilaian hakim terhadap pembuktian dalam putusan nomor 001/pid.sus-anak/2021/pn skt dengan ketentuan KUHP dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan tujuan subjektifnya adalah menambah, memperluas wawasan, dan kemampuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang Hukum Acara Pidana. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis hasil penelitian dapat digunakan untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis dalam menulis penulisan hukum. Dan manfaat praktis adalah dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak yang membutuhkan terutama dalam kelompok masyarakat dan pada umumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.

Kata Kunci: Sanksi, Pidana Anak, Narkotika, *Legal Justice*

Abstract: *Narcotics are drugs used for the medical world for patients who have certain diseases. Of course, with the rules of use according to the instructions of the doctor concerned. However, the problem of drug abuse has become a national and international problem. Narcotics abuse can cause physical, mental, psychological, emotional and attitudinal damage in society. Children who are involved in drugs must get protection both psychologically and legally to avoid psychological disorders that may occur in children and preventive measures of stigmatization of children in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment in society. The purpose of the research is an objective objective, namely to determine the suitability of the judge's assessment of the evidence in decision number 001/pid.sus-anak/2021/pn skt with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, the subjective goal is to add, broaden the author's horizons and abilities in studying problems in the field of Criminal Procedure Law. The benefits of research consist of theoretical benefits and practical benefits. The theoretical benefits of the research results can be used to explore the theories that have been obtained by the author in writing legal writing. And the practical benefit is that it can provide benefits and additional knowledge for various parties in need, especially in community groups and in general and parties related to the subject matter.*

Keywords: *Sanctions, Child Crime, Narcotics, Legal Justice*

1. Pendahuluan

Penggunaan narkotika di Indonesia memiliki aturan yang mengatur dalam penggunaan di dunia medis. Penggunaan Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki penjelasan tentang penggunaan narkotika itu memiliki tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika di Indonesia tidak sepenuhnya menjadi hal negatif karena di dunia medis dimanfaatkan untuk obat bagi pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkannya. Hal seperti ini seharusnya dapat di sosialisasikan dengan baik agar masyarakat atau oknum tertentu tidak menyalahgunakan khususnya anak yang belum dewasa dan masih membutuhkan pengawasan dari orangtua. Peran penting orangtua untuk mengawasi pergaulan anak dengan lingkungan sekitar diharapkan dapat meminimalkan anak salah dalam bergaul dan menjauhkan anak dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan tubuh itu sendiri sehingga selalu dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak generasi bangsa.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya³

Salah satu kasus penegakan hukum pada Anak yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 001/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt⁴terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan. Pada putusan tersebut Terdakwa Anak (selanjutnya disebut Anak) melakukan perbuatan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur

¹ Dadang Hawari, 1991. *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*. Jakarta: FKUI. hlm 46

² Makarao. Moh Taufik. Dkk. 2007 *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 19

³ Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. Hlm 158

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 001/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt

dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1). Penilaian Hakim terhadap beban pembuktian dari Anak yang berhadapan dengan hukum perlu untuk dicermati. Keadilan dan kemanfaatan hukum dari putusan tersebut harus dikaji apakah telah memenuhi rasa keadilan dan kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif penelitian yang pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif terhadap azaz-azaz hukum, yaitu penelitian hukum yang bertujuan meneliti tentang peraturan yang ada dalam penerapannya dengan kejadian sehari-hari atau suatu peristiwa. Penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.⁵

3. Pembahasan

Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.⁶ Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak mau pun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Jenis pidana mencerminkan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif,

⁵ Marzuki Mahmud Piter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group hlm 55-56

⁶ Noeke Sri Wardhani. "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 5, Nomor 2, 2009.

sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan.⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyebutkan pada Pasal 16 bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya semua ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak yang sedikit membedakan hanya perlakuan khusus yang diberikan kepada anak, baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau usia belum dewasa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka proses pembuktian pada perkara ini tetap mengacu pada KUHP Pasal 184.⁸

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan.⁹ Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana unsur "pedagogi" menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja.¹⁰ Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama.¹¹ Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep diversifikasi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana.¹²

⁷ Nur Hidayati. "Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Volume 13, Nomor 2, 2013

⁸ Yoris Faqurais. *Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)*. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8 No 2 Tahun 2021

⁹ Guntarto Widodo. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, 2016

¹⁰ Sarwirini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Perspektif*. Volume 16, Nomor 4, 2011.

¹¹ Meilisa Bangun. "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kaitannya Dengan Visum Et Repertum". *Jurnal Mahupiki*. Volume 1, Nomor 1, 2013.

¹² Pramukti, Angger. Sigit., & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm 68

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan di Negara lain. Hakim yang akan menentukan bahwa anak pelaku tindak pidana bersalah atau tidak. Putusan pengadilan sangat berpengaruh pada kehidupan anak pelaku tindak pidana dan kesejahteraannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hakim yang khusus dan diberi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak nakal adalah Hakim Anak.¹³

Berdasarkan putusan Nomor 001/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, hakim melakukan pertimbangan mulai dari fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, menimbang dakwaan dari penuntut umum yang menjerat pelaku Anak dengan menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan melanggar Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1). Terdakwa anak didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang terbukti yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak melaksanakan program latihan di BRSMAPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena Magelang.

Hakim dalam memutuskan perkara anak dengan menjatuhkan sanksi pidana juga terikat pada ketentuan pemidanaan sebagai *lex specialis derogate legi generalis*¹⁴ hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa Anak dengan putusan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak melaksanakan program latihan di BRSMAPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena Magelang. Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang ketentuannya tertuang pada Pasal 71 juncto Pasal 80

¹³ Sri Sutatiek. 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo hlm 1-2

¹⁴ Roy Arta Putera R. Kajian Paradigmatik Perbedaan dan Persamaan Hukum Acara Pada Kuhap dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Verstek Vol. 9 No. 1, 2021

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap Anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan telah sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf c, d dan e juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan dengan (dua) pertimbangan, yakni faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Anak telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Faktor non-yuridis dipertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak.

Referensi

- Dadang Hawari, 1991. *Penyalahgunaan Narkoba Dan Zat Adiktif*. Jakarta: FKUI.
- Guntarto Widodo. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Makarao. Moh Taufik. Dkk. 2007 *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki Mahmud Piter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meilisa Bangun. "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kaitannya Dengan *Visum Et Repertum*". *Jurnal Mahupiki*. Volume 1, Nomor 1, 2013.
- Noeke Sri Wardhani. "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 5, Nomor 2, 2009.
- Nur Hidayati. "Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Volume 13, Nomor 2, 2013.
- Pramukti, Angger. Sigit., & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Putusan Nomor 001/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Skt.
- Roy Arta Putera R. Kajian Paradigmatik Perbedaan dan Persamaan Hukum Acara Pada KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 1, 2021
- Sarwirini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Perspektif*. Volume 16, Nomor 4, 2011.

Sri Sutatiek. 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Supramono, Gatot. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Yoris Faqurais. Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 8 No 2 Tahun 2021.